

**PROFIL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KEBUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Nama Instansi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai

**Alamat/ Telp.**

Jl. Negara No. 300 Sei Rampah

Telp. 0621 – 4400863

Fax. 0621 – 4400863

Email : puprsergai@gmail.com

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kab. Serdang Bedagai.

Fungsi :

1. Perumus kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
2. Pelaksana kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
4. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.